

## 2. Penerbitan Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan Layanan	<p>1. Permohonan bermaterai Rp. 10.000,-</p> <p>2. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam akta perusahaan</p> <p>3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.10.000,-</p> <p>4. Profil perusahaan meliputi Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.</p> <p>5. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada DirjenPajak.</p> <p>6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) dan Izin Lingkungan</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     1([1]) --&gt; 2{2}     2 --&gt; 3{3}     3 --&gt; 4([4])   </pre> <p>1. Pemohon mengakses Online Single Submission (OSS) dan mengunggah dokumen persyaratan</p> <p>2. Petugas melakukan verifikasi dokumen</p> <p>3. Koordinator melakukan validasi;</p> <p>4. Pemohon mengunduh STD-P di OSS</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian 5 hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap..
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan Retribusi
5	Produk Layanan	Pedoman Perizinan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1. Melalui konsultasi langsung;</p> <p>2. Kotak saran dan pengaduan;</p> <p>3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 082181487928</p> <p>4. Short Message Service (SMS) : 082181487928</p> <p>5. Email : dpm.ptspmuaraenim@gmail.com</p> <p>6. Aplikasi SMS Gate Away;</p> <p>7. Website : <a href="https://dpmptsp.muaraenimkab.go.id">https://dpmptsp.muaraenimkab.go.id</a></p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6617);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;</p> <p>11. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan prasaranan PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Loket Informasi;</li> <li>b. Loket Pendaftaran;</li> <li>c. Loket Pengambilan.</li> </ul> <p>Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi Online Perizinan;</li> <li>2. Aplikasi Bedah Investasi;</li> <li>3. Aplikasi Perizinan;</li> <li>4. Aplikasi Pengarsipan;</li> <li>5. Aplikasi GIS.</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;</li> <li>b. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan perizinan</li> <li>c. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;</li> <li>d. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan elektronik; dan</li> <li>e. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Aplikasi OSS
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan;</li> <li>2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;</li> <li>2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website <a href="https://dpmpptsp.muaraenimkab.go.id">https://dpmpptsp.muaraenimkab.go.id</a></li> <li>3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan dilihat pada website <a href="https://dpmpptsp.muaraenimkab.go.id">https://dpmpptsp.muaraenimkab.go.id</a></li> </ol>